



Mobilisasi Masyarakat sebagai *Guardiant of Tranparency*: Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Danantara

Herianto Setiawan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

Email: heriantosetiawan09@gmail.com

Abstract *The rise in corruption cases in Indonesia significantly hampers investment, impacts national economic growth, and undermines the integrity of public institutions. This study highlights the strategic role of public mobilization as guardians of transparency in preventing potential corruption at the Danantara Investment Management Agency (BPI). Using a normative legal research approach enriched by qualitative analysis of the regulatory framework and best practices, this study examines the legal basis supporting public participation and formulates an effective corruption prevention strategy in the digital era. The results show that optimizing the role of the public through information transparency and the use of information and communication technology (ICT) plays a crucial role in building accountability and detecting irregularities. Access to audit data, financial evaluations, and public information is an important instrument in strengthening oversight. The use of ICT allows the public to analyze anomalous patterns, assess institutional performance, and provide constructive feedback on investment management policies. However, this mobilization faces significant challenges. First, the complexity of financial and regulatory data often makes it difficult for the general public to interpret. Second, limited digital literacy hinders the public's ability to utilize oversight technology. Third, the urgent need for certainty of legal protection for whistleblowers or oversight participants is a determining factor in the success of the mobilization. Therefore, strengthening regulations that guarantee legal protection, increasing digital literacy capacity, and developing user-friendly public oversight platforms are necessary. Synergy between the government, investment management institutions, and the public is key to creating a transparent, responsive, and adaptive oversight system to technological developments. This way, the active role of the public can be optimized to strengthen the integrity of BPI Danantara and promote a healthy investment climate in Indonesia.*

Keywords: *BPI Danantara, Community Mobilization, Corruption Prevention, Legal Protection, Transparency Protection.*

Abstrak Maraknya kasus korupsi di Indonesia secara signifikan menghambat masuknya investasi, memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, dan merusak integritas lembaga publik. Penelitian ini menyoroti peran strategis mobilisasi masyarakat sebagai guardian of transparency dalam pencegahan potensi korupsi di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang diperkaya analisis kualitatif terhadap kerangka regulasi dan praktik terbaik, studi ini mengkaji landasan hukum yang mendukung partisipasi publik serta merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran masyarakat melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan krusial dalam membangun akuntabilitas dan mendeteksi penyimpangan. Akses terhadap data audit, evaluasi keuangan, dan informasi publik menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan. Pemanfaatan TIK memungkinkan masyarakat menganalisis pola anomali, menilai kinerja lembaga, dan memberikan umpan balik konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan investasi. Namun, mobilisasi ini menghadapi tantangan signifikan. Pertama, kompleksitas data keuangan dan regulasi sering kali menyulitkan interpretasi bagi masyarakat umum. Kedua, keterbatasan literasi digital menghambat kemampuan publik dalam memanfaatkan teknologi pengawasan. Ketiga, kebutuhan mendesak akan kepastian perlindungan hukum bagi pelapor atau partisipan pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan mobilisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang menjamin perlindungan hukum, peningkatan kapasitas literasi digital, serta pengembangan platform pengawasan publik yang ramah pengguna. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola investasi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dapat dioptimalkan untuk memperkuat integritas BPI Danantara dan mendorong iklim investasi yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: BPI Danantara, Mobilisasi Masyarakat, Pencegahan Korupsi, Penjaga Transparansi, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah entitas baru yang mengemban amanat sangat besar dalam mengelola aset-aset dan investasi Negara. Dengan

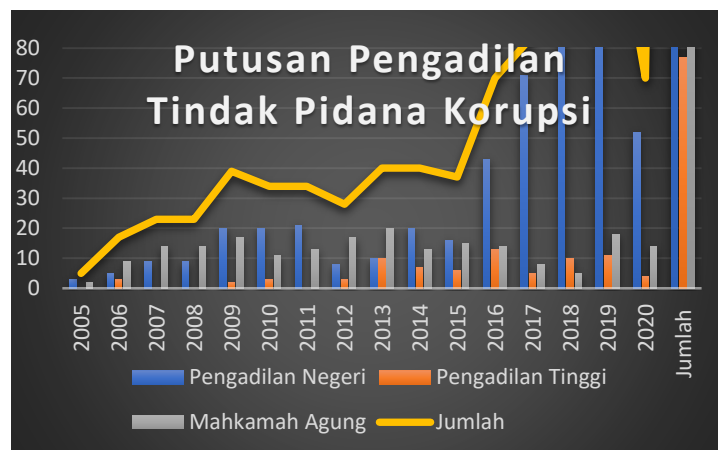
potensi nilai aset triliunan rupiah dan peran strategisnya dalam Pembangunan ekonomi nasional, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi target yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi di sektor publik, terutama yang melibatkan dana dan aset dalam skala besar, tidak lagi hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah dapat dikategorikan kejahatan luar biasa yang dapat menyebabkan bencana ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Membangun pencegahan korupsi yang efektif dari sejak dini dengan melibatkan peran serta masyarakat merupakan wujud solusi dalam mencegah potensi korupsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pencegahan wujud tindakan sebelum masalah hukum muncul (Korupsi), adalah tindakan preventif yang sangat mendesak dan krusial dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai guardian of transparency. Fokus pada pencegahan bukan hanya penindakan karena BPI Danantara tergolong investasi baru dan belum ada penyimpangan hukum, Akan melindungi kekayaan Negara dan memastikan manfaat investasi benar-benar sampai kepada rakyat. Kata Korupsi berakar dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Terminologi ini memiliki makna yang sangat luas dan mencakup berbagai bentuk perilaku negative. Corruption secara harfiah dapat diartikan sebagai tindakan merusak atau menghancurkan. Namun, lebih dari itu, ia juga merujuk pada sifat-sifat yang mencerminkan kebusukan, keburukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, konsep ini juga mencakup sifat dapat disuap tidak bermoral, serta penyimpangan dari nilai-nilai kesucian. Bahkan, corruption dapat pula dimaknai sebagai penggunaan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. menunjukkan dimensi verbal dari kerusakan moral (Kenneth, 2024).

Korupsi lebih dari sekedar pelanggaran hukum, Korupsi adalah krisis multidimensional yang secara fundamental mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan moral Bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan dan kedaulatan, Pada kenyataannya Negara ini masih bergulat dengan beragam permasalahan mendasar yang menuntut penanganan serius dan menyeluruh. Membiarkan problematika ini berlarut-larut akan berdampak negative pada Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diantara berbagai persoalan tersebut, Korupsi menonjol sebagai ancaman paling menakutkan. Dampak destruktifnya berpotensi meruntuhkan seluruh fondasi cita-cita bangsa (Setyawan et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan korupsi secara efektif, penting untuk menempuh berbagai Langkah preventif yang komprehensif, ini mencakup peningkatan literasi anti-korupsi di semua tingkatan masyarakat, mulai dari Pendidikan dasar hingga kesadaran publik, selain itu pemanfaatan teknologi canggih untuk memantau pengelolaan keuangan negara menjadi krusial dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Terakhir, penguatan lembaga pengawas

independent dengan melibatkan peran serta masyarakat adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum yang imparial. Semua upaya ini merupakan pilar esensial dalam strategi pencegahan korupsi yang efektif (Chaniago & Putra, 2023)

Fenomena seperti ini dapat menjadi rujukan untuk pembaharuan, *Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Khususnya pasal 41* yang telah mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan korupsi, Hanya dalam pasal tersebut tidak di implemtasikan secara maksimal. Pencegahan dan penindakan korupsi perlu komitmen dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, perlu diterapkan solusi cerdas sebagai langkah mencegah Potensi korupsi BPI Danantara (Kumbul et al, 20221)

Maraknya kasus korupsi di Indonesia dapat tergambar jelas dari data putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Tabel putusan ini menjadi cerminan konkret dan data statistik dari meluasnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.



Sebagai bukti empiris atas meluasnya tindak pidana korupsi di Indonesia, **(Grafik I)** menyajikan data Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Data ini merefleksikan tingkat penanganan kasus korupsi yang telah mencapai tahap final di sistem pengadilan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Meskipun BPI Danantara sebagai Lembaga pengelola investasi Negara dapat menimbulkan kerentanan terhadap potensi korupsi, Fenomena tersebut semakin kompleks dengan hadirnya BPI Danantara Lembaga baru yang mengelola dana senilai US\$ 20 miliar atau Rp326 triliun (kurs Rp16.300/US\$) untuk beberapa proyek strategis. "Gelombang pertama investasi senilai US\$ 20 miliar, dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar," (Mentari Puspadini, 2025). Sejarah menunjukkan, Lembaga pengelola besar seperti PT Asabri pernah menjadi lahan korupsi dengan kerugian mencapai 22,788 Triliun (Dirgantara Adyasta & Setuningsih Novianti, 2023). Tanpa pengawasan ekstra, Danantara berpotensi mengulangi hal yang serupa. Dalam Konteks inilah, Partisipasi masyarakat muncul sebagai benteng terakhir pencegahan korupsi. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, melainkan

subyek pengawasan yang memiliki hak Konstitusional untuk mengontrol kekuasaan (*UUD 1945 Pasal 28C*). Namun Sejauh Mana peran ini mampu di optimalkan? Mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai guardian of transparency melalui peningkatan akses informasi, penguatan kapasitas pengawasan, dan jaminan perlindungan pelapor, merupakan strategi fundamental dan mendesak untuk memperkuat pencegahan korupsi serta mewujudkan Tata Kelola investasi yang transparan dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.

Meskipun demikian, Munculnya skeptisme terhadap BPI Danantara adalah hal yang tak dapat diabaikan. Salah satu kekhawatiran terbesar berpusat pada potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi pengelolaan lembaga ini. Sejarah lembaga negara di Indonesia kerap menunjukkan bahwa tekanan politik seringkali menjadi akar permasalahan Tata Kelola dan praktik korupsi. Oleh karena itu bukan tidak mungkin BPI Danantara juga beresiko menjadi lahan korupsi jika terjadi salah urus atau jika integritasnya terkompromi oleh kepentingan politik. (Solihin et al., 2025), Korupsi lebih dari sekedar pelanggaran hukum, Korupsi adalah krisis multidimensional yang secara fundamental mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan moral bangsa Indonesia oleh sebab itu partisipasi masyarakat sebagai guardian of transparency sangat di perlukan sebagai strategi pencegahan korupsi. Selama ini, Pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung lebih condong ke arah represif. Paradigma ini juga melekat kuat di tengah masyarakat, yang menganggap bahwa penindakan keras adalah cara paling efektif untuk menciptakan efek jera. Namun, seiring dengan pendekatan tersebut, diperlukan juga strategi preventif yang komprehensif melibatkan seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui pendekatan edukatif (Ferico et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, khususnya pasal 41 dan 42 secara eksplisit mengakui dan mengamatkan Optimalisasi Peran Masyarakat sebagai guardian of transparency, kendatipun masyarakat memiliki hak dan potensi besar sebagai pengawas, Peran ini belum sepenuhnya teroptimalkan, terutama dalam pengawasan isu yang kompleks seperti investasi negara. Penelitian ini mendesak karena akan mengidentifikasi strategi konkret (seperti peningkatan akses informasi, kapasitas, dan perlindungan pelapor) untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi kekuatan check and balance yang efektif dan independen terhadap pengelolaan BPI Danantara, melengkapi pengawasan formal pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian metode penelitian normatif, Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, prinsip-prinsip, serta teori-teori yang relevan dengan topik “mobilisasi masyarakat

sebagai *guardiant of transparency*” dalam pencegahan korupsi pada pengelolaan investasi BPI Danantara, Penelitian normatif bertujuan untuk menermukan kebenaran korespondensi antara norma hukum dengan fakta serta koherensi sistem hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Fokusnya adalah pada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan investasi negara, pencegahan korupsi, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengawasan, serta perlindungan data dan whistleblower. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya, serta peraturan yang terkait dengan BPI Danantara dan keterbukaan informasi publik akan menjadi rujukan utama untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual, Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu sosial yang berkaitan dengan isu penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka berpikir guna menganalisis permasalahan hukum yang ada. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari sumber data kepustakaan (*Library reseach*). Sumber data sekunder meliputi undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks hukum, dan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks atau biografi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, data akan dikumpulkan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum (Undang-Undang), Literatur (Jurnal dan Buku) serta publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis kualitatif data dilakukan secara intensif untuk menganalisis, memahami dan mengidentifikasi norma-norma, prinsip dan isu hukum yang terkait. Sedangkan analisis deskriptif menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang ditemukan, kemudian menganalisis dengan menggunakan kerangka teori secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BPI Danantara dapat ditingkatkan untuk memperkuat pencegahan korupsi

Meskipun masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang fundamental dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pada kenyataannya, perannya dalam pencegahan korupsi sering

kali terabaikan dan dianggap kurang penting. Indonesia memasuki babak baru dalam upaya meningkatkan transformasi ekonomi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Entitas baru ini dirancang khusus untuk menyediakan penasihat strategis dalam pengelolaan investasi dan dana publik nasional (Muh Farhan Ar Rusyda & Trubus Rahardiansah, 2025). Untuk mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan BPI Danantara, Keterlibatan dan peran serta masyarakat sebagai guardian of transparency menjadi sangat penting. Hal ini didasari kekhawatiran bahwa Sejarah panjang tindak pidana korupsi di Indonesia secara implisit dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Korupsi merupakan salah satu kendala terbesar yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai strategi telah diterapkan untuk memberantasnya, diantaranya dengan memperkuat mekanisme pengendalian internal di lembaga-lembaga Pemerintahan (Raifangga et al., 2025). Strategi untuk melibatkan masyarakat sebagai penjaga transparansi harus dikembangkan secara komprehensif di BPI Danantara. Salah satu kuncinya adalah dengan meningkatkan mekanisme pelibatan masyarakat secara konsisten. Adapun peningkatan mekanisme pelibatan masyarakat dalam mencegah potensi korupsi BPI Danantara sebagai berikut :

- Peningkatan Akses Informasi dan Transparansi

Di Indonesia, penerapan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran krusial dan pengaruh besar dalam mendorong perkembangan serta kemajuan masyarakat (Musa Hubaeis et al., 2022). Memberikan peran kepada masyarakat sebagai penjaga transparansi adalah wujud nyata kepedulian mereka terhadap BPI Danantara. Langkah pencegahan potensi korupsi ini sangat krusial demi terwujudnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia untuk meningkatkan transformasi ekonomi melalui peran BPI Danantara. Media sosial telah mengubah cara administrasi publik bekerja, Platform ini meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat (Tri Haryadi, 2024), oleh karena itu, masyarakat seharusnya diberi kemudahan akses terhadap segala informasi yang berkaitan dengan sistem BPI Danantara. Selain itu, transparansi mengenai anggaran yang digelontorkan kepada seluruh Perusahaan swasta maupun BUMN perlu ditingkatkan secara signifikan agar masyarakat dapat lebih kolaboratif dalam mengawasi BPI Danantara tersebut, berbagai platform media sosial memungkinkan warganet untuk dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi tindakan penegak hukum (Al Mustaqim et al., 2024).

Masyarakat sebagai guardian of transparency harus diberikan kemudahan akses

terhadap seluruh data dan dokumen yang terkait dengan proses BPI Danantara, Mulai dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan hingga evaluasi, ini mencakup evaluasi informasi mengenai nilai investasi, sumber pendanaan, pihak-pihak yang terlibat rencana kerja, dampak lingkungan dan sosial, serta laporan keuangan, Transparansi data ini menjadi fondasi bagi pengawasan yang efektif. Hal tersebut dilakukan untuk mengakhiri atau mengantisipasi potensi korupsi yang akan terjadi dalam tubuh BPI Danantara. Selain upaya peningkatan Informasi dan Transparansi yang akurat, tepat, dan independent pencegahan korupsi BPI Danantara, diperlukan terobosan baru yang lebih relevan. Pemberantasan atau pencegahan korupsi secara efektif mensyaratkan pembentukan institusi penegak hukum yang berintegritas tinggi dan mandiri. Entitas seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) perlu diberkahi dengan otoritas hukum yang lebih luas dan imunitas dari intervensi politik agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik korupsi dapat diproses hukum dan menerima sanksi yang setimpal melalui mekanisme yang adil dan tanpa bias. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dapat ditegakkan dan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih kokoh (Zachra et al., 2023).

Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat dalam rangka memperoleh informasi tentang investasi Danantara, adapun informasi dan transparansi yang harus diketahui mengenai besaran investasi, jumlah anak Perusahaan, Pesatnya evolusi teknologi informasi telah secara fundamental merevolusi langkah global, menciptakan kemudahan akses dan interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Didukung oleh kapabilitas komputasi yang canggih, proses kerja yang sebelumnya panjang dan repetitive kini dapat diotomatisasi dan disederhanakan secara signifikan, menghasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional yang substansial di berbagai sektor (Zulfa & Arifudin, 2025), untuk dapat meningkatkan akses informasi dan transparansi pencegahan potensi korupsi BPI Danantara dengan memberikan peran yang lebih luas terhadap masyarakat sebagai guardian of transparency, berikut langkah-langkah inovatif yang harus di tempuh :

- Optimalisasi regulasi dan keterbukaan informasi publik
 - Penerapan Konsisten Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik (KIP) menjadi landasan hukum yang krusial. Regulasi ini menegaskan bahwa informasi harus dibuka secara lebih transparan kepada publik, dengan daya jangkauan

yang semakin luas.berbagai literatur telah membahas keterbukaan publik mulai dari sektor budaya,demokrasi dan HAM.Namun,belum banyak studi yang secara spesifik berfokus pada keterbukaan informasi publik itu sendiri yang dapat memperkaya pengetahuan informasi masyarakat(Syahrul Mustofa, 2020),Dengan demikian harus konsisten keterbukaan informasi badan publik baik pusat maupun daerah di informasikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terkait dengan BPI Danantara.

- Peraturan pelaksana yang detail

Merebaknya kejahatan korupsi di Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi masyarakat.Kehadiran BPI Danantara sebagai upaya pemulihan ekonomi dengan gaya baru, membawa harapan akan transformasi ekonomi yang lebih baik. namun, pencapaian ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan Pemerintah diharapkan dapat menata peraturan dan kebijakan dengan lebih terperinci,Dalam proses demokratisasi,Konsep Good Governance sering menginspirasi para aktivis mereka berupaya mewujudkan pemerintahan yang membuka ruang partisipasi luas bagi berbagai aktor dan lembaga diluar Pemerintahan.Tujuannya adalah menciptakan pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara,Masyarakat sipil dan mekanisme pasar(Agus Dwiyanto, 2021), Mendorong Pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksana yang lebih detil dan spesifik mengenai jenis-jenis informasi BPI Danantara yang seyogya nya wajib untuk dibuka kepada publik, termasuk standar dan batas waktu penyediaannya. Namun pada saat ini salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia saat ini adalah proses pembentukan regulasi.dalam praktiknya,Pemerintah seringkali menyusun aturan sebagai respon atau pelaksana delegasi wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, seperti undang undang atau Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)(Apendi, 2021).

- Sanksi tegas

Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pejabat atau institusi yang menunda atau menolak memberikan informasi publik tanpa dasar hukum yang jelas,kebebasan informasi adalah Hak Asasi Manusia yang fundamental.Majelis umum PBB telah menegaskan hal ini melalui Resolusi Nomor 59(1),Prihal ini sejalan dengan mandat pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik,yang secara tegas menyatakan hak setiap individu untuk memperoleh informasi publik berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.dengan demikian secara eksplisit menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi yang paling

mendasar dan menjadi standar bagi semua kebebasan yang dianggap ‘suci’ oleh PBB (Alya Pricilla et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi tegas dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penegakan sanksi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai efek jera bagi pelanggar, tetapi juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak warga negara atas informasi publik.

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Korupsi adalah persoalan rumit yang menghambat kemajuan di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Namun, di era digital ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan, yang pada akhirnya dapat mencegah praktik korupsi (Daffa Alwan et al., 2024). Era digital saat ini membawa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrument vital dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi entitas seperti BPI Danantara, optimalisasi TIK adalah kunci untuk membendung potensi korupsi sejak dini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi, BPI Danantara dapat memastikan transparansi maksimal dalam setiap operasionalnya, khususnya terkait pengelolaan dan alokasi dana. Lebih dari sekedar pengawasan eksternal, implementasi TIK yang canggih juga akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas internal BPI Danantara, mendukung kinerja pegawai, serta meminimalisir celah bagi praktik praktik koruptif, melalui sinergi antara teknologi mutakhir dan partisipasi masyarakat sebagai guardian of transparency. BPI Danantara dapat membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

- Platform Data Terintegrasi

Kemajuan teknologi internet, yang ditandai dengan munculnya Industri 4.0, ialah bukti nyata perkembangan peradaban global dan symbol kebangkitan dunia digital. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal juga dapat secara signifikan mendukung kinerja pegawai (Djati et al., 2024). Pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui pengembangan platform data terintegrasi, merupakan strategi krusial untuk mencegah potensi korupsi di BPI Danantara. Dengan platform ini, akses informasi dapat dipermudah secara signifikan, memungkinkan masyarakat untuk secara proaktif memobilisasi diri sebagai penjaga transparansi (guardian of transparency). Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama mengingat historis korupsi di

Indonesia yang sering kali mengikis keyakinan masyarakat. lebih jauh, Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi akan mendukung peningkatan kinerja pegawai internal BPI Danantara itu sendiri, sekaligus memungkinkan masyarakat untuk mengawasi berbagai informasi, termasuk anggaran yang digelontorkan kepada seluruh Perusahaan swasta atau BUMN.

Sebagaimana amanat undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan publik (KIP), Informasi harus dibuka secara transparan kepada publik dengan daya jangkauan yang luas, meskipun literatur telah banyak membahas keterbukaan publik dari berbagai sudut, fokus spesifik pada pemanfaatan teknologi informasi Teknologi untuk keterbukaan informasi publik dalam konteks pencegahan korupsi di lembaga investasi negara masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam, Keberhasilan banyak negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi sangat bergantung pada komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi dan data bagi publik (Wanda Aprilla et al., 2024) Tahapan-tahapan tersebut harus dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik, konsekuensi karena BPI Danantara menjadi harapan terakhir masyarakat Indonesia untuk menuju Transformasi ekonomi.

- Evaluasi dan Audit

Audit adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi data terkait aktivitas serta trend ekonomi. Tujuannya adalah menentukan sejauh mana data tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Nabilah Putri & Harmain, 2024), Guna memastikan keberhasilan BPI Danantara, Partisipasi masyarakat dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi audit terkait aliran dananya menjadi faktor yang sangat menentukan. Peran ini krusial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membentengi BPI Danantara dari potensi korupsi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, untuk memastikan keberhasilan BPI Danantara, peran masyarakat dalam merangkum informasi audit dan evaluasi mengenai aliran dana sangatlah dipandang urgen (Ulum Ihyaul, 2024), Masyarakat sebagai penjaga transparansi BPI Danantara, sangat membutuhkan informasi hasil audit yang maksimal dan independen. Data ini akan menjadi rujukan akurat bagi mereka untuk mendeteksi penyimpangan anggaran atau aliran dana yang berpotensi menciptakan korupsi di BPI Danantara tak kalah penting, evaluasi kinerja pejabat berwenang juga krusial sebagai bahan rujukan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran. Audit ini umumnya

melibatkan pengujian yang sistematis, terorganisasi, dan objektif terhadap suatu Perusahaan, Tujuannya adalah untuk menilai seberapa efisiensi dan efektif sumber daya dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan publik (Ardianingsih Arum, 2021)

- Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, harus diimbangi dengan kemampuan intelektualitas, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan memadai agar mampu memahami dokumen-dokumen teknis dalam dunia hukum, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau praktik korupsi dalam tubuh BPI Danantara. Hal semacam ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pendampingan hukum dan penyediaan ahli independen. Kemandirian menjadi fondasi utama bagi Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Berbagai strategi lain yang mendukung pembangunan juga efektif apabila berakar pada prinsip kemandirian tersebut (Dwi Hardianto et al., 2022). Secara eksplisit Regulasi tentang pencegahan korupsi telah komprehensif dibuat, dan peran masyarakat dalam mencegah potensi korupsi telah diatur.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka regulasi hukum untuk pencegahan korupsi. Berbagai undang-undang telah dirancang secara komprehensif guna mengatur perilaku individu maupun institusi demi memerangi tindak pidana korupsi. Salah satu legislasi yang paling krusial adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini secara eksplisit mendefinisikan berbagai bentuk korupsi, menetapkan sanksi tegas bagi para pelakunya, serta merinci prosedur ketat untuk penyidikan dan penuntutan yang pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Angelica Valentina, 2024). Untuk menerapkan aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dalam mencegah potensi korupsi di BPI Danantara, kita perlu memahami pentingnya memobilisasi masyarakat sebagai penjaga transparansi, ini adalah strategi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel di lembaga tersebut.

- Edukasi Literasi Digital dan Informasi

Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai penjaga transparansi di BPI Danantara memerlukan pendekatan strategis, salah satunya melalui edukasi literasi digital dan informasi. Dimana era teknologi berkembang dengan signifikan menjadi pilar utama, masyarakat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengakses, menganalisis dan memanfaatkan data secara digital menjadi krusial. Edukasi ini bukan hanya mengajarkan penggunaan gadget atau

internet, melainkan memberdayakan masyarakat untuk memahami alur informasi, mengidentifikasi sumber terpercaya. Dengan literasi digital dan informasi yang kuat, masyarakat akan mampu mengoptimalkan peran mereka dalam mengawasi aliran dana dan kebijakan BPI Danantara, memastikan akuntabilitas, dan pada akhirnya turut serta mencegah potensi korupsi. Langkah ini esensial untuk membangun tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif, sejalan dengan cita-cita transformasi ekonomi yang bersih dan berintegritas. Literasi digital di masyarakat adalah kemampuan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, dengan tujuan mengedukasi mereka agar bersikap bijak dalam penggunaan teknologi daring (dalam jaringan) (Veronika Br Ginting et al., 2021).

- Pendampingan Hukum dan Advokasi

Dalam upaya melibatkan masyarakat sebagai penjaga transparansi guna mencegah potensi korupsi di BPI Danantara, keberadaan pendampingan hukum atau advokasi menjadi sangat penting. Ketika masyarakat aktif dalam mengawasi aliran dana dan kebijakan BPI Danantara, mereka mungkin akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses informasi yang terhambat hingga potensi intimidasi atau gugatan hukum. Pada dasarnya, hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (hak atas bantuan hukum) adalah hak asasi setiap orang, dan ini merupakan unsur fundamental demi tercapainya keadilan bagi semua (Ahyar, 2020). Oleh karena itu, dukungan hukum yang memadai akan memberdayakan masyarakat untuk menjalankan perannya secara lebih efektif dan aman. Pendampingan ini meliputi edukasi mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan subjek informasi, bantuan dalam menempuh jalur hukum jika terjadi sengketa informasi, serta perlindungan hukum terhadap potensi retalisasi.

Dengan adanya mekanisme advokasi yang kuat, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola BPI Danantara yang transparan dan akuntabel tidak hanya menjadi ideal, tetapi juga praktik yang terlindungi dan berkelanjutan. Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo bukan sekedar refleksi etis, politis, dan eksistensial bangsa. Lebih dari itu, Asta Cita dirancang sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjawab tantangan multidimensional, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, hingga Pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi (Try Sasbianto et al., 2025). Oleh sebab itu, masyarakat yang turut serta dalam pengawasan BPI Danantara harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum yang jelas, ini penting agar hak-hak mereka sebagai warga negara

yang bebas Merdeka dapat terpenuhi.

- Transformasi BUMN

BPI Danantara akan berperan dalam merampingkan dan mengkonsolidasikan BUMN, mengubahnya menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, fokus, dan berdaya saing global. Untuk memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap selaras dengan tujuan pendiriannya, yakni mengoptimalkan pengelolaan Aset Negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah mengambil berbagai Langkah dalam membentuk forum pengawasan Internal dan mekanisme pengontrol yang melibatkan peran serta Masyarakat, upaya ini dianggap esensial untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta menjamin akuntabilitas. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi vital terhadap pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) Negara (Aditia et al., 2024). Dengan demikian, Transformasi BUMN menjadi penjaga transparansi (*guardian of transparency*) BPI Danantara adalah Langkah strategis dan inovatif, peran ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana investasi negara, tetapi juga akan membangun kepercayaan publik dan meminimalisir celah korupsi. Melalui sinergi antara Tata Kelola yang baik, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, BUMN dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan BPI Danantara yang bersih, efisien, dan berkontribusi maksimal pada visi Indonesia Emas 2045.

Tantangan utama yang dihadapi Masyarakat dalam menjalankan peran sebagai *guardian of transparency* untuk mencegah potensi korupsi BPI Danantara

Investasi adalah instrument kunci dalam Pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Oleh karena itu, Kehadiran BPI Danantara sebagai entitas investasi jangka panjang, sangat perlu dikelola secara profesional dan transparan guna menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional (Muh Farhan Ar Rusyda & Trubus Rahardiansah, 2025). BPI Danantara tak dapat dipisahkan dengan peran masyarakat sebagai *guardian of transparency* guna mencegah potensi korupsi di BPI Danantara, aliran dana yang cukup fantastis dapat menyita perhatian seluruh masyarakat, oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk melakukan reformasi ekonomi agar mampu bersaing di kancah global sekaligus menjaga keseimbangan masyarakat secara menyeluruh, dalam pembentukan badan atau Perusahaan negara, tantangan Tata Kelola internal lazim ditemui. Di Indonesia misalnya kasus kasus BUMN dengan Tata Kelola buruk telah menyebabkan berbagai proyek mangkrak atau tidak tuntas (Defilania &

Silalahi, 2025),Prilaku korup oknum pejabat maupun sipil patut di waspadai.Dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga transparansi investasi,diharapkan dapat membawa harapan baru agar investasi berjalan sesuai rencana,mendukung peningkatan transformasi ekonomi yang baik.

Salah satu isu yang menjadi sorotan publik di Indonesia saat ini adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara,sebuah lembaga yang bertugas mengelola kekayaan negara untuk mendanai investasi strategis,sejak pendiriannya ,Danantara telah memicu beragam reaksi dari masyarakat ,mulai dari apresiasi hingga tanggapan kritis terkait transparansi dan efektifitasnya(Yoga Pratama et al., 2025) ,BPI Danantara menghadapi imperative krusial untuk tidak hanya mengoptimalkan portofolio investasinya,tetapi juga secara konsisten menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.Tantangan utama terletak pada kemampuan lembaga ini untuk menjembatani ekspektasi publik akan tata kelola yang bersih dengan kompleksitas operasional investasi skala besar .ke depan ,BPI Danantara harus menunjukkan komitmen tak tergoyahkan dalam mengadopsi praktik terbaik ,beradaptasi dengan tuntutan perubahan di era digital,dan secara proaktif mencegah potensi risiko korupsi demi menjaga kepercayaan nasional dan internasional.

Meskipun masyarakat memiliki potensi besar sebagai pengawas transparansi BPI Danantara,Implementasi peran ini tidaklah tanpa hambatan,beberapa rintangan signifikan perlu dicermati sebagai berikut:

- Ancaman balasan bagi pelapor(Whistleblower)

Saat ini,Indonesia berada di persimpangan jalan dalam upaya merestrukturisasi dan redistribusi ekonomi demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.Dalam konteks ini,pemerintah meluncurkan Danantara sebagai entitas yang bertujuan mempercepat Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi aset negara(Solihin et al., 2025),Selain itu intensitas korupsi yang meluas dapat menjadi ancaman serius bagi integritas Danantara,berpotensi mengubahnya dari celah baru bagi praktik curang,oleh karena itu penting untuk memastikan BPI Danantara memiliki Tata Kelola yang sangat kuat dan transparan agar kehadirannya dapat menjadi solusi,bukan bagian dari masalah korupsi yang ada,Meskipun partisipasi masyarakat sangat esensial dalam pengawasan BPI Danantara, peran sebagai penjaga transparansi tidaklah tanpa risiko,masyarakat yang berani mengungkap atau mengawasi potensi penyimpangan berpotensi menghadapi berbagai ancaman serius ,yang dapat menghambat efektifitas dan keberlanjutan peran mereka.

Keaktifan masyarakat untuk menjaga transparansi anggaran investasi dalam upaya mencegah potensi korupsi seyogyanya tidak luput dari hambatan,ancaman balas dendam

dari oknum pelaku perbuatan melawan hukum bukanlah isapan jempol belaka, Keberadaan whistleblower sangat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, peran mereka dalam membongkar kejahatan ini memiliki resiko yang sangat besar, mengingat banyaknya pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksian mereka (Ariyanti & Ramadhan, 2023), memastikan keberanian pelapor di BPI Danantara terlindungi adalah kunci. Ancaman balasan yang nyata dan beragam, mulai dari intimidasi halus hingga jerat hukum yang tidak berdasar, dapat menghambat partisipasi krusial mereka dalam menjaga transparansi. Oleh karena itu, membangun sistem perlindungan yang kokoh dan dapat diandalkan menjadi keharusan mutlak. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan investasi fundamental untuk memupuk iklim akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap suara yang berani melaporkan penyimpangan dapat berkontribusi penuh pada tata Kelola BPI Danantara yang bersih dan terpercaya tanpa perlu hidup dalam ketakutan.

- Partisipasi yang tidak merata dan apatisme

Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis sebagai instrument negara dalam menjalankan fungsi ekonomi sekaligus pelayanan publik. Kini, dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat paradigma baru dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (Rasji et al., 2024). Meski masyarakat memiliki kapasitas besar sebagai pengawas transparansi BPI Danantara, realitas di lapangan menunjukkan keterlibatan publik yang belum menyeluruh, disertai kecenderungan sikap abai. Tidak semua segmen masyarakat memiliki tingkat kesadaran, kapabilitas, atau bahkan kemauan yang setara untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Kondisi ini menciptakan celah yang bisa dieksploitasi, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan inisiatif dari segelintir individu atau kelompok tertentu.

Meminimalisir partisipasi masyarakat yang tidak merata atau sikap abai adalah tantangan krusial dalam menciptakan Tata Kelola yang transparan dan mencegah korupsi, ke depan, upaya perlu di fokuskan pada inisiatif berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, literasi, dan kapabilitas seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan keterlibatan yang lebih inklusif dan merata, kita dapat membangun fondasi pengawasan publik yang kuat dan efektif, memastikan setiap elemen masyarakat berkontribusi aktif dalam menjaga integritas lembaga, dan pada akhirnya, benar-benar menutup celah bagi praktik korupsi.

4. KESIMPULAN

- Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BPI Danantara dapat di tingkatkan melalui perluasan akses terhadap informasi yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pelaporan dan pemantauan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis. Upaya ini diyakini mampu memperkuat pencegahan terhadap potensi korupsi dengan mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dan terstruktur dan yang tak kalah penting, adalah pemberian perlindungan hukum yang kuat dan sistem pendampingan hukum yang responsive bagi setiap individu yang berani melaporkan atau mengawasi.
- Masyarakat dalam menjalankan peran sebagai guardian of transparency untuk mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan BPI Danantara, masyarakat dihadapkan pada tantangan serius, seperti rasa takut terhadap ancaman atau balasan atas pelaporan, rendahnya partisipasi publik yang cenderung tidak merata, serta sikap apatis yang menghambat keterlibatan aktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan perlindungan hukum dan peningkatan kesadaran kolektif agar peran pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, M., F., & Noviaristanti, S. (2024). Analisis pengaruh drivers dan barriers terhadap tingkat kesiapan UMKM dalam menghadapi transformasi digital pada UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandung. *Journal of Social Science Research*, 4(6), 1–18. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16996>
- Adyasta, D., & Novianti, S. (2023, Januari 12). Perjalanan kasus korupsi Asabri dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro, divonis hari ini. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/10582381/perjalanan-kasus-korupsi-asabri-dengan-terdakwa-benny-tjokrosaputro-divonis?page=all>
- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–434. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Alwan, R. D., Al Furqon, A., & Muhajir, A. (2024). Korupsi 4.0: Membangun sistem pencegahan korupsi di era transformasi digital. [Artikel online].
- Alya Pricilla, A., Zahira, A. N., Purnomo, K. K., & Alamsyah, M. G. N. (2024). Analisis kendala keterbukaan informasi dalam penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin yang berimbas pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwajib. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 223–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13370456>

- Apendi, S. (2021). Ketidadaan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan implikasinya terhadap penataan regulasi dalam sistem hukum nasional. *Palar (Pakuan Law Review)*, 7(1), 111–126. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Ar Rusyda, M. F., & Rahardiansah, T. (2025). Peran dan kedudukan Danantara dalam mengelola investasi sebagai badan sovereign wealth fund (SWF). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 969–989. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.587>
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2023). Urgensi konsep pembaruan perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 583–601. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art6>
- Arum, A. (2021). *Audit laporan keuangan* (B. S. Fatmawati, Ed.). Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=uJ5OEAAAQBAJ>
- Chaniago, D. Z. F., & Putra, S. R. M. (2023). Menggali akar permasalahan korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong & solusi pemberantasannya. [Artikel Online]. <https://permas.kpk.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Buku-Peran-Serta-Masyarakat-Mencegah-Korupsi-PBJ.pdf>
- Defilania, O., & Silalahi, W. (2025). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang dan tantangan dalam reformasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(4), 7125–7134. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Djati, J., Madiistriyatno, H., & Nurakhim, B. (2024). Pengaruh kompetensi dan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Manajemen Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(2), 1–1. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i2.4610>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* (A. Dwiyanto, Ed.). Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fV0XEAAAQBAJ>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2), 118–122. <https://doi.org/10.14710/pasopati.2021.10869>
- Hardianto, A. D., Martono, B. A., & P., LSM dalam mendorong pemberdayaan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. (2022). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong pemberdayaan untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 12786–12794. <https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v7i9.9380>
- Haryadi, A. T. (2024). Peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3342–3349. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1613>

- Hubaeis, M., Trisantosa, I. N., & Kurniasih, D. (2022). *Pelayanan publik berbasis digital* (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Ed.). CV Budi Utama. <https://books.google.co.id/books?id=H7NNEQAAQBAJ>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *Jurnal Lembaga Ekonomi dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. <https://www.kpk.go.id>
- Kumbul, S., et al. (2021). Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. *Komisi Pemberantasan Korupsi*. <https://permas.kpk.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Buku-Peran-Serta-Masyarakat-Mencegah-Korupsi-PBJ.pdf>
- Mustofa, S. (2020). *Hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia* (Gue Pedia, Ed.). Gue Pedia. <https://books.google.co.id/books?id=JID-DwAAQBAJ>
- Pratama, A. Y., Sanjaya, G. A., Lubis, N. K., & Aditya, M. R. (2025). Analisis sentimen publik terkait Danantara menggunakan algoritma IndoBERT pada platform media sosial. *Metik Jurnal*, 9(1), 92–100. <https://doi.org/10.47002/metik.v9i1.1055>
- Puspadini, M. (2025, Februari 7). Prabowo beberkan investasi awal Danantara, hilirisasi hingga AI. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Putri, A. N., & Harmain, H. (2024). Evaluasi kualitas audit dalam penyelenggaraan audit internal pada perusahaan PT Enseval Putera Megatrading, Tbk. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4047>
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538. <https://doi.org/10.54082/jupin.1231>
- Rasji, Y., Yuniati, & Aggistri, Z. S. (2024). Perubahan regulasi pengelolaan keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan filosofi hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.945>
- Sasbianto, T., et al. (2025). *Insan Cita 2045* (Y. A. W. A. M. A. Darwis, Ed.). PT Nias Media Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=XcRgEQAAQBAJ>
- Setyawan, W., Bariah, C., Surasa, A., et al. (2024). *Politik hukum pidana* (D. D. Khasanah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka. https://berkas.uhn.ac.id/herlina_manullang/Ebook_Hukum%20Pidana%20Korupsi.pdf
- Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). Danantara: Pilar ekonomi atau beban negara? *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.61256>
- Ulum, I. (2024). *Audit sektor publik: Suatu pengantar*. Sinar Grafika Offset. <https://books.google.co.id/books?id=myMnEQAAQBAJ>
- Valentina, A. (2024). Langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi: Membangun integritas dan transparansi di masyarakat. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>
- Zachra, F., Chaniago, D., Rizqy, M., & Putra, S. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya.

JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, 1(2).
<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>

Zulfa, A. A., & Arifudin, O. (2025). Peran sistem informasi akademik berbasis web dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan akademik di perguruan tinggi. *Jurnal Tahsinia*, 6(1), 115–134.